

**PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
II A PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

TITIN KARTIKA

2110012111055

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG
HATTA PADANG
2025**

No. Reg : 644/Pdt/02/II-2025


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 644/Pdt/02/III-2025

Nama : Titin Kartika
Nomor : 2110012111055
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Kesehatan Bagi Narapidana di
Lembaga Perumahan Kelas II A Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media S.H., M.H

LEGAL PROTECTION OF HEALTHCARE FOR PRISONERS IN CLASS II A CORRECTIONAL FACILITY IN PADANG

Titin Kartika¹, Yofiza Media¹,

¹Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: gstitinkartika@gmail.com

ABSTRAK

The Class II A Correctional Facility in Padang has the responsibility to ensure the implementation of legal protection for prisoners' healthcare. This responsibility reflects the government's duty to fulfill prisoners' rights to health services. The study aims to examine: (1) How is the implementation of legal protection for prisoners' healthcare in the Class II A Correctional Facility in Padang? (2) What are the obstacles in implementing healthcare regulations for prisoners in the facility? (3) How can these obstacles be addressed? This study adopts a socio-legal research approach, utilizing both primary and secondary data sources. Data collection methods include interviews and document analysis, with qualitative data analysis. The findings indicate that: (1) The facility ensures healthcare legal protection by providing a primary clinic, professional medical personnel, routine health check-ups, and BPJS (Indonesian National Health Insurance) registration. (2) The primary obstacle is limited budget allocation. (3) To address this issue, the facility submits official reports to the Ministry of Immigration and Correctional Affairs.

Keywords: Legal Protection, Healthcare, Prisoners

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan jaminan HAM selayaknya orang pada umumnya, salah satunya dalam penjaminan Hukum kesehatan.

Negara, melalui lembaga pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi narapidana sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan. Hak-hak narapidana diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang berada di dalam tahanan, hak-hak dasarnya sebagai manusia tetap harus dijaga dan dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak-hak ini merupakan salah satu upaya nyata untuk menjalankan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga

untuk memperbaiki dan memberikan kesempatan bagi para narapidana agar dapat menjalani hidup yang lebih baik, baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah mereka bebas nantinya.¹ Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak warga binaan serta perlindungan hukum kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, maka penulis meneliti permasalahan ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
2. Apakah kendala dalam penerapan hukum kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam menerapkan hukum kesehatan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan perlindungan hukum kesehatan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Padang.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam menerapkan hukum kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dikenal juga sebagai *socio-legal research*, atau penelitian lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perlindungan Hukum Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum di bidang kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang menyediakan fasilitas berupa klinik yang dilengkapi tenaga profesional yaitu dua dokter umum dan satu dokter gigi. Terdapat 2 unit ambulans. memberikan bantuan dalam proses pembuatan BPJS bagi narapidana yang belum memilikinya. Adanya pemeriksaan kesehatan rutin sekali dalam sebulan dan Terdapat tim khusus yang dilatih untuk kader kesehatan setiap sel kamar dan tim khusus memasak di dapur Lembaga Pemasyarakatan.

B. Kendala Dalam Penerapan Hukum Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Penganggaran biaya yang minim, Fasilitas klinik yang kurang lengkap, tidak adanya apoteker.

C. Cara Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Hukum Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang yaitu kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

¹ Dika Wahyu Putri dan Asma Karim, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan yang Layak bagi Narapidana Pemasyarakatan*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang memberikan fasilitas yang di butuhkan oleh narapidana , dan kendala yang ada akan di atasi dengan memberi laporan terhadap instansi berwenang yaitu Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan

B. Saran

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan
Peningkatan fasilitas kesehatan dengan melakukan pengajuan laporan kepada Instansi pusat yang berwenang yaitu Kementerian Imgrasi dan Pemasyarakatan.
2. Untuk Narapidana
Disiplin dalam kegiatan yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
3. Untuk Klinik
Agar menyediakan dokter 1x24 jam

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bakhri Syaiful. Ed, 2014, Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta,
- Dina Susiani, SH.,MH, 2022, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA*, Tahta Media Group, Jakarta
- Widiada, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Jogjakarta
- Nurul Qamar, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang
- Marwan Eryansyah, (2021), *Hakikat sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan*, jejak pustaka, Jogjakarta
- Septy Rahmadi, 2019, *Makalah Hak Asasi Manusia (HAM)*, Sekolah Tinggi

Ilmu Komputer Medan, 2019, hlm 3.

Soekidjo Notoatmodjo, 2020, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta

Suratman dan Philips dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, CV Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Sumber Lainnya

- Dika Wahyu Putri dan Asma Karim, "Perindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan yang Layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Lanjut Usia," Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, 5 September 2023
- Roby Christian Hutasoit, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Desember (2020).
- Septy Rahmadi, *Makalah Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan), medan, 2019
- Tommi Alief Pratama, *Tanggung Jawab Terhadap Hak-Hak Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2024.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati penulisa dalam perjalanan pembuatan skripsi ini. Dan Terima Kasih Kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing serta membri arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa terima kasih kepada keluarga yang telah memberi *support* secara moril maupun materil.

